



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 66 Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78811
Telepon / Faximile (0534) – 32155 Email bapendaketapangkab@gmail.com
Website : www.bapenda.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: 8 /BAPENDA-A.069/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERPAJAKAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan perpajakan daerah kepada masyarakat, maka perlu penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perpajakan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;

b. bahwa ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah pengganti Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perpajakan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 17. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 18. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
 19. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 20. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
 21. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir;
 22. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
 23. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
 24. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
 25. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 26. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 27. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

28. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 102);
29. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 nomor 107).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perpajakan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2;
 2. Pelayanan Pendataan Objek Pajak Umum PBB-P2;
 3. Pelayanan Penilaian Massal NJOP Bumi PBB-P2;
 4. Pelayanan Penilaian Individu NJOP PBB-P2;
 5. Pelayanan Penetapan Massal PBB P2 Terutang kedalam SPPT;
 6. Pelayanan Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya;
 7. Pelayanan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi/Denda PBB-P2;
 8. Pelayanan Pembatalan SPPT PBB-P2;
 9. Pelayanan Pengurangan PBB-P2;
 10. Pelayanan Keberatan PBB-P2;
 11. Pelayanan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 12. Pelayanan Permohonan Pengurangan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 13. Pelayanan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan;
 14. Pelayanan Pendaftaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan

- Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
15. Pelayanan Penetapan Air Tanah;
 16. Pelayanan Penetapan Pajak Reklame jenis insidentil;
 17. Pelayanan Penetapan Pajak Reklame jenis tetap;
 18. Pelayanan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah; dan
 19. Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

- KETIGA : Pedoman teknis Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang,

P. DEVIE FRANTITO



H. SUANDI, S.Sos., MM